

Metode Istinbath Kaidah-Kaidah Lughawiyah Dalam Ushul Fiqh

Zahrul Mubarrak

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

email: abizahrul@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk membahas tentang Metode Istinbath Kaidah-Kaidah Lughawiyah dalam ushul fiqh. Kajian ini termasuk kajian kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan evaluasi informasi dari sumber-sumber tertulis, seperti jurnal, buku, laporan, dokumen, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Dalam kajian ini ditemukan bahwa Teks Al-Qur`an dan hadis adalah teks berbahasa Arab yang menjadi pedoman bagi para mujtahid untuk menggali hukum-hukum yang berlandaskan syariat Islam, juga menjadi pedoman bagi kita untuk mengkaji hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah berdasarkan pemahaman yang sesuai dengan kaidah-kaidah lughawiyah. Pembagian kaidah-kaidah lughawiyah adalah sebagai berikut: Pertama, lafaz ditinjau dari segi maknanya (Khas, 'Amm, Jama' Munakkar, Musytarak). Kedua, lafaz ditinjau dari segi pemakaiannya (Hakikat dan Majaz, Sharih dan Kinayah). Ketiga, lafaz dari segi terang dan samarnya makna (Zahir, Nash, Mufassar, Muhkam). Keempat, lafaz yang tidak terang artinya (Khafi, Musykil, Mujmal, dan Mutasyabih).

Kata Kunci: Metode, Istinbath, Lughawiyah

PENDAHULUAN

Ushul Fiqh sebagai cabang ilmu tersendiri seperti yang kita kenal sekarang ini, tidak dikenal pada zaman Rasulullah SAW. Hal ini dikarenakan pada zaman Nabi SAW, dalam memberikan fatwa dan menegakkan hukum bisa langsung mengambil dari nash Al-Qur`an yang diturunkan kepadanya atau menjelaskan hukum melalui sunnah. Demikian pula yang terjadi pada masa para sahabat, para sahabat Rasulullah memberikan fatwa dan mengatur hukum berdasarkan dalil nash yang dapat mereka pahami berdasarkan kemampuan mereka dalam memahami bahasa Arab, tanpa perlu adanya aturan bahasa sebagaimana panduan dalam memahami nash. Selain itu, juga karena mereka menyaksikan alasan turunnya ayat Al-Qur`an dan keberadaan hadits menyebabkan mereka memahami

tujuan dan dasar-dasar pembentukan hukum Islam.¹

Sudah menjadi dalil aksiomatis bahwa teks Al-Qur`an dan hadis adalah teks yang berbahasa Arab karena nabi yang menerima dan menjelaskan Al-Qur`an itu menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, setiap usaha dan upaya untuk memahami dan menggali hukum dari teks kedua sumber hukum itu sangat tergantung kepada kemampuan dan kapabilitas pembacanya untuk memahami bahasa Arab dengan baik. Untuk maksud dan tujuan tersebut, para pakar Ushul Fikih menetapkan kaidah-kaidah dasar untuk mengantar lebih jauh dalam memahami dan menyelami teks itu.

Makalah ini akan mengeksplorasi lebih jauh tentang persoalan yang bertalian dengan lafaz dari segi makna (*Khas, Amm, Jama' Munakkar, Musytarak*), lafaz ditinjau dari segi pemakaian (*Hakikat dan Majazi, Sharih dan Kinayah*), lafaz dari segi terang dan samarnya makna (*Zahir, Nash, Mufassar, Muhkam*), dan lafaz yang tidak terang artinya (*Khafi, Musykil, Mujmal, dan Mutasyabih*).

METODE

Penelitian kepustakaan atau "*library research*" adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan evaluasi informasi dari sumber-sumber tertulis, seperti jurnal, buku, laporan, dokumen, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengeksplorasi topik tertentu dengan menggunakan pengetahuan yang telah ada. Penelitian kepustakaan dapat menjadi metode penelitian utama atau mendukung metode penelitian lain. Dalam pembangunan kerangka teoritis dan evaluasi hasil penelitian, penelitian kepustakaan sangat berguna. Menurut Sugiono (2016), metode ini dapat digunakan untuk memvalidasi hasil penelitian yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kaidah *Lughawiyah*

Dalam pengertian ini ada dua istilah yang perlu dijelaskan secara terpisah, yaitu kaidah dan *lughawiyah*. Kata *qa'idah* sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu kaidah. Dalam KBBI, kaidah berarti rumusan asas yang menjadi hukum; aturan yang sudah pasti; patokan; dalil (dalam matematika).² Dalam bahasa Arab, kaidah berasal dari kata *qa'idah* yang merupakan *mufrad* (bentuk tunggal) dari *qawa'id* (bentuk plural) yang berarti peraturan, prinsip; dasar, basis, dan pondasi.³ Syaikh Ahmad al-Fayumi dalam kitabnya *al-Misbah al-Munir* mendefinisikan kaidah:

¹Alfian Qodri Azizi, *Penggunaan Metode Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis dan Konstektual*, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 5, No. 1 (2020), h. 15.

²Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata Kaidah*, (online), <https://kbbi.web.id/kaidah>.

³Kamus Almaany, *Arti Kata قَائِدَة*, (online), <https://www.almaany.com/id/dict/قَائِدَة>

وتطلق القاعدة على الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئياته

Artinya: Kaidah adalah suatu prinsip yang bersifat umum yang berlaku untuk bagian-bagiannya.⁴

Yang dimaksud dengan kaidah ini ialah: kaidah-kaidah yang dipakai oleh ulama ushul (*ushuliyin*) berdasarkan makna dan tujuan ungkapan-ungkapan yang telah diterapkan oleh para ahli bahasa Arab, sesudah diadakan penelitian-penelitian yang bersumber dari kesusasteraan Arab. Dalam hal ini para ulama ushul telah menjadi kebiasaan mereka membicarakan masalah bahasa dan pengertian pengertiannya terlebih dahulu sebab mereka sangat mementingkan untuk mengetahui ciri suatu lafaz (kata) atau uslub (gaya bahasa) karena ciri-ciri itu dapat memberi pengertian tertentu yang dipandang lebih tepat.

Temasuk di antara anugerah dan kasih sayang Allah SWT kepada manusia, adalah munculnya *al-maudhu'at al-lughawiyah* (peletakan bahasa), atas ciptaan Allah SWT. Meskipun ada mengatakan bahwa peletak bahasa adalah selain Allah SWT, yakni para hamba sendiri, munculnya bahasa tetap saja menjadi anugerah yang agung dari-Nya, karena Allah-lah yang menciptakan semua perbuatan hamba-Nya. Setiap manusia membutuhkan bahasa sebagai pengungkap makna dalam hati, untuk berinteraksi dengan sesama. Karena secara fitrah manusia makhluk sosial, tidak dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan dunia dan akhiratnya.⁵ Keunggulan bahasa dibandingkan isyarat dan rambu-rambu adalah:

1. Bahasa lebih memberikan faidah daripada isyarat dan rambu. Karena bahasa bisa menunjukkan pada dzat (materi), sesuatu yang *maujud* (dapat ditemukan konkrit), dan sesuatu yang baru. Sedangkan isyarat dan rambu tidak mampu mengungkapkan sesuatu yang *ma'lum* (bersifat abstrak), dan hal yang *qadim* (dahulu, bukan yang baru).
2. Bahasa lebih mudah daripada isyarat dan rambu, karena bahasa sesuai dengan fitrah alami manusia.

Bahasa atau pengetahuan akan bahasa dihasilkan dari beberapa sumber sebagai berikut:

1. Periwiyatan secara mutawatir (masal), seperti lafaz-lafaz yang diketahui oleh khalayak umum (dalam hal ini tentu saja orang Arab), seperti *lafaz al-sama'* (langit); *al-ardh* (bumi); *al-hurr* (panas); *al-bard* (dingin), berdasarkan makna-maknanya yang telah diketahui umum.
2. Periwiyatan secara *ahad* (orang per orang), yakni periwiyatannya tidak banyak orang yang mengetahuinya. Seperti lafaz *al-quru'* yang bermakna ganda, bisa makna "haid" dan bermakna "suci".
3. Penalaran yang dilakukan oleh akal dari *naql* (periwiyatan). Contoh, bahwa

⁴Syaikh Ahmad al-Fayumi, *Al-Misbah al-Munir*, (Mesir: Dar al-Hadits, tt), h. 700.

⁵Zakaria al-Anshari, *Ghayah al-Wushul Syarh al-Ushul*, (Jakarta: Haramain, tt), h. 40.

bentuk *jama'* yang di-*ma'rifat*-kan dengan *al* (alif lam) berfaedah '*amm* (umum). Kesimpulan ini dinalar oleh akal dari informasi *naql*, bahwa bentuk *jama'* yang di-*ma'rifat*-kan dengan *al* (alif lam) bisa di-*istitsna'*-kan dengan menggunakan *illa* atau salah satu alat *istitsna'*. Dan setiap lafaz yang bisa di-*istitsna*-kan adalah lafaz yang '*amm* (umum).⁶

Dari sumber ketiga ini dapat disimpulkan bahwa bahasa tidak bisa diketahui dari sekadar penalaran akal belaka, dan harus melalui perantara *naql*. Karena akal murni tidak memiliki akses menuju pemahaman bahasa. Ini yang mesti dipahami oleh berbagai kalangan pembaharuan yang dengan dalih relevansi dan demi melahirkan hukum yang dinamis, mengabaikan konteks bahwa ada ruang yang tidak murni disentuh oleh akal semata akan tetapi membutuhkan sanad dan transisi ilmu yang orisinal untuk memastikan kebenaran dan kevalidan data yang diterima.

Pembagian Kaidah *Lughawiyah*

Pembagian kaidah-kaidah *lughawiyah* dapat dikaji secara mendalam mulai dari lafaz dari segi maknanya (*Khas, Amm, Jama' Munakkar, Musytarak*), lafaz ditinjau dari segi pemakaiannya (*Hakikat dan Majazi, Sharih dan Kinayah*), lafaz dari segi terang dan samarnya makna (*Zahir, Nash, Mufassar, Muhkam*), dan lafaz yang tidak terang artinya (*Khafi, Musykil, Mujmal, dan Mutasyabih*). Berikut ini adalah penjelasannya:

1. Lafaz dari segi maknanya

a. *Khas*

Kalangan *Ushuliyun* berbeda-beda kalimat yang digunakan dalam memberikan definisi tentang *khas* meskipun pada titik akhirnya sama dari sisi substansi dan hakikat yang dikandungnya. Imam al-Bazdawi mendefinisikan *khas* sebagai berikut:

كل لفظ وضع لمعني واحد على الانفراد وانقطاع المشاركة

Artinya: Setiap lafaz yang diperuntukkan untuk satu makna yang menyendiri dan tidak mungkin mengandung makna lain.⁷

Lain halnya dengan Al-Sarakhasi, mendefinisikan *khas* sebagai berikut:

كل لفظ موضوع لمعني معلوم على الإنفراد

Artinya: Suatu lafaz yang diperuntukkan untuk satu makna yang tertentu.⁸

Dari definisi yang dikemukakan tersebut mengindikasikan bahwa lafaz *musyatarak* dan lafaz '*amm* tidak masuk dalam definisi ini karena lafaz *musyatarak*

⁶Darul Azka dan Nailul Huda, *Lubb al-Ushul Kajian dan Intisari Dua Ushul*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2018), h. 111.

⁷Ali bin Muhammad bin Husain al-Bazdawi, *Ushul al-Bazdawi*, Jld. I, (Beirut: maktabah al-Shanai', 1307 H), h. 30.

⁸Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhasi, *Ushul al-Sarakhasi*, Jld. I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), h. 124-125.

mengandung beberapa kemungkinan makna. Sedangkan lafaz ‘*amm* mengandung arti secara umum dan tidak tertentu dari lafaz itu. Lafaz yang terdapat pada nash menunjukkan satu makna tertentu dengan pasti selama tidak ada dalil yang mengubah maknanya. Dengan demikian, apabila ada suatu kemungkinan arti lain yang tidak berdasar pada dalil, maka ke-*qathi*’-an dilalahnya tidak terpengaruhi.

Oleh karena itu, apabila lafaz *khas* dikemukakan dalam bentuk *mutlaq*, tanpa batasan apapun, maka lafaz itu memberi faedah hukum secara mutlak selama tidak ada dalil yang membatasinya. Dan bila lafaz itu dikemukakan dalam bentuk perintah, maka ia menunjukkan berupa tuntutan kewajiban bagi orang yang diperintahkan (*ma’mur bih*) selama tidak ada dalil yang memalingkannya dari makna yang lain yang dikandungnya. Demikian juga, jika lafaz itu dalam bentuk larangan (*nahi*), maka ia menunjukkan keharaman untuk dilakukan dari perbuatan itu selama tidak ada *qarinah* (indikasi) yang merubah makna itu.⁹

Atas dasar itu, maka kata *tsalalah* pada firman Allah yang berbunyi:

فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

Mengandung pengertian khas yang tidak mungkin mengandung arti lebih atau kurang dari makna yang dikehendaki oleh lafaz itu sendiri yaitu tiga. Oleh karena itu, penunjukkan makna yang dikandungnya adalah sesuatu yang pasti (*qath’i*). Terhadap adanya kemungkinan untuk ditakwil dalam lafaz khas, para pengikut mazhab Hanafi telah memalingkan arti lafaz khas tersebut dari maknanya yang haqiqi dalam beberapa nash karena adanya *qarinah* yang mengharuskan pemalingan artinya yang hakiki dan karena adanya maksud untuk memberi makna yang lain melalui maksud yang terkandung dalam dalil tersebut.

b. ‘*Amm*

Imam Zakaria al-Anshari dalam kitabnya *Ghayah al-Wushul Syarh al-Ushul* mendefenisikan lafaz ‘*amm* sebagai berikut:

العام لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر

Artinya: ‘*Amm* adalah lafaz yang menghabiskan makna yang pantas bagi lafaz tersebut tanpa batas.¹⁰

Dari definisi ini dapat disimpulkan beberapa hal: Pertama, dari kata-kata lafaz disimpulkan bahwa ‘*amm* termasuk sifat-sifat lafaz, di mana yang dikehendaki di sini adalah satu lafaz, bukan lafaz banyak yang menunjukkan perkara yang juga banyak. Kedua, maksud kata-kata “menghabiskan” adalah mencakup dengan sekali diucapkan (*daf’atan*). Mengecualikan *nakirah* dalam kalam *itsbat*, baik berbentuk *mufrad*, *tatsniyah* atau *jamak*, juga *isim ‘adad* ditinjau dari selain individu maknanya. Hal ini karena keduanya makna yang pantas bagi lafaz tersebut dengan

⁹Misbahuddin, *Ushul Fiqh II*, (Makassar: Alauddin Press, 2015), h. 12.

¹⁰Zakaria al-Anshari, *Ghayah al-Wushul...*, h. 69.

cara *badal* (saling mengganti). Ketiga, Dari kata-kata “yang pantas bagi lafaz tersebut”, memasukkan lafaz yang terpakai pada dua makna hakikatnya, atau hakikat dan *majaz*, atau dua makna majaznya. Keempat, dari kata-kata “tanpa batas”, mengecualikan isim ‘adat ditinjau dari individu maknanya dan *nakirah* yang di-*tatsniyah*-kan. Karena keduanya menghabiskan makna yang pantas, namun terbatas.¹¹

Makna yang ditunjukkan oleh lafaz ‘*amm* berbentuk *kulliyah*. Adapun penghukuman atas sebuah perkara terbagi menjadi beberapa macam. Pertama, *kulliyah* (general) adalah menghukumi satu per satu individu yang ada dalam suatu kelompok secara keseluruhan. Seperti pada Surat Ali Imran ayat 185: (*setiap yang berjiwa akan merasakan mati*). Kedua, *kull* (seluruh, kolektif) adalah menghukumi kumpulan (*majmu’*) dari seluruh individu atau kumpulan dari sebagian individu. Dalam arti, hukum ditetapkan pada saat individu tersebut berkumpul, sehingga pada saat individu-individu tersebut terpisah, hukum tidak mengikuti satu persatunya. Contohnya seperti dalam Surat Al-Haqqah ayat 71. Ketiga, *kully* (substansial) adalah menghukumi hakikat sebuah perkara tanpa memandang individu-individu maknanya. Contoh: الرجل خير من المرأة. Disini yang dihukumi bukan per individu, karena banyak individu perempuan yang mengungguli laki-laki.¹²

Dalam hal ini, hukum yang berada dalam lafaz ‘*amm* termasuk dalam jenis pertama, yakni *kulliyah*, bukan *kull* atau *kully*. Artinya hukum ditetapkan pada setiap individu secara muthabaqah (sepadan). Hal ini baik berbentuk *itsbat* (positif) seperti khabar atau amar maupun berbentuk *salb* (negatif) seperti *nafi* atau *nahi*.

c. *Mujmal*

Lafaz *mujmal* dalam pengertian sederhana adalah:

اللفظ الذى ينطوى معناه على عدّة أحوال و أحكام قد جمعت فيه

Artinya: Lafaz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya.

Lafaz *mujmal* ini lebih samar (tidak terang) dibandingkan dengan lafaz sebelumnya karena dari segi *sighat*-nya sendiri ia tidak menunjukkan arti yang dimaksud; tidak pula dapat ditemukan *qarinah* yang dapat membawa kita kepada maksudnya; tidak mungkin pula dapat dipahami arti yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari *syari’* (pembuat hukum) sendiri (dalam hal ini adalah Nabi). Ketidakjelasan dalam lafaz *mujmal* itu disebabkan dari lafaz itu sendiri, bukan dari faktor luar; seperti lafaz-lafaz yang dinukilkan oleh *syari’* dari arti kata (*lughawi*) dan dialihkan menjadi istilah teknis hukum. Umpamanya lafaz shalat, zakat, *shiyam*, haji, riba dan sebagainya. Lafaz-lafaz tersebut sebenarnya lafaz yang

¹¹Darul Azka dan Nailul Huda, *Lubb al-Ushul...*, h. 223.

¹²Darul Azka dan Nailul Huda, *Lubb al-Ushul...*, h. 227.

terpakai dalam bahasa Arab secara arti kata, namun yang dimaksud oleh Nabi sebagai pembuat hukum bukan menurut apa yang dipahami oleh orang Arab dalam bahasa sehari-hari. Untuk maksud itu Nabi memberikan penjelasan dengan sunnahnya.

Perbedaan antara lafaz *mujmal* dengan *khafi* dan *musykil* adalah bahwa lafaz *mujmal* tidak mungkin diketahui rincian maksudnya hanya semata-mata mengandalkan dari melihat pada lafaznya sebagaimana yang berlaku pada *khafi* dan tidak pula dengan semata-mata pada penalaran dan penafsiran lafaz sebagaimana berlaku pada *musykil*. Untuk memahami secara baik maksud lafaz *mujmal* menurut bentuknya yang berbeda itu serta juzu'nya yang bersamaan harus merujuk pada penjelasan resmi dari Nabi yang menjelaskan arti dan rinciannya. Kebanyakan dari ibarat Al-Qur'an khususnya yang mengenai hukum *taklifi* muncul dalam bentuk *mujmal*. Kemudian datang sunnah menjelaskan dan merinci hukumnya, hingga tidak ditemukan lafaz *mujmal* dalam Al-Qur'an yang tidak dijelaskan oleh sunnah Nabi dan oleh sebab itu tidak timbul lagi keraguan. Tentang bagaimana sifat *mujmal* yang sudah diberi penjelasan oleh Nabi, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa lafaz *mujmal* setelah mendapatkan penjelasan dari Nabi menjadi "*mufassar*" sehingga tidak mungkin dimasuki oleh *ta'wil* dan tidak dapat pula menerima *takhsis*.

Sebagian ulama berpendapat bahwa lafaz *mujmal* setelah memperoleh penjelasan, kadang-kadang menjadi *zahir* atau *nash* dan kadang-kadang menjadi *mufassar*, bahkan kadang-kadang menjadi *muhkam*. Kerena banyak kemungkinannya maka tidak dapat dipastikan untuk satu di antara macam-macam kemungkinan tersebut. Jika pun ingin dikehendaki kepada makna salah satu maka membutuhkan dalil pendukung sebagai penguat dalam mengkehendaki salah satu dari beberapa kemungkinan tersebut.

d. *Jama' Munakkar*

Jama' munakkar adalah lafaz *jama* yang mencakup satuan-satuan yang banyak, akan tetapi tidak sampai menghabiskan seluruh satuan yang dapat dimasukkan ke dalamnya. Misalnya lafaz "*rijalun*" dalam Al-Qur'an An-Nur ayat 36-37 adalah *jama'* dalam bentuk *nakirah*. Dia mencakup dalam satuan-satuan yang banyak, akan tetapi tidak mencakup seluruh orang laki-laki. Oleh karena itu kebanyakan para ulama ahli Ushul mengatkan bahwa *jama'* semacam ini (dalam bentuk *nakirah*) tidak termasuk lafaz '*amm* yang dapat menghabisi seluruh satuan yang dapat masuk ke dalamnya. Sebab tidaklah betul jika ada orang yang berkata: قام رجال (orang laki-laki itu berdiri) maka yang dimaksud adalah seluruh orang laki-laki yang berdiri semuanya.

Sebagia dari ulama ahli Ushul memasukkan *jama' munakkar* ke dalam lafaz '*amm*, sesuai dengan penafsiran mereka terhadap lafaz '*amm*. Yaitu bahwa lafaz

'amm itu adalah lafaz yang mencakup satuan-satuan yang banyak, baik yang menghabiskan satuan-satuan yang ada maupun tidak. Menurut pendapat yang lebih tepat bahwa *jama' munakkar* itu bukan 'amm, karena ia tidak dapat menghabiskan seluruh satuan yang dapat dimasukkan ke dalamnya dan bukan pula *khas*, karena ia dapat mencakup satuan-satuan yang banyak yang tiada terbatas. Dengan demikian *jama' munakkar* itu adalah tengah-tengah antara 'amm dan *khas*, dan ia sebagai hujjah yang *qath'i* bagi satuan-satuan yang terkecil dari pengertian *jama'* (*jama' qillah*, yaitu yang terbatas dari 3 sampai dengan 9), tidak bagi yang selebihnya.¹³ Perbedaa pendapat ulama tersebut dikemudian dipertengahi dengan pendapat yang mengatakan bahwa pada dasarnya jamak *munakkar* adalah kalimat yang mempunyai makna yang banyak sesuai dengan posisi *qillah* atau *kashurah*-nya. Namun pemnaan seperti itu hilang saat ada yang mengkehendaki lain seperti telah menjadi *ma'rifah*, di saat ini maka kalimat tersebut sudah bermakna umum.

e. Musytarak

Kata *musytarak* berasal dari kata *isytaraka* yang berarti bersekutu. Sedangkan menurut istilah, *musytarak* adalah lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih yang berbeda (ambiguitas). Misalnya lafaz *quru'* selain berarti suci juga mempunyai makna haid. Lafaz *maula* dapat diartikan tuan yang memiliki budak dan budak itu sendiri.¹⁴ Begitu juga perkataan tanggal, dalam bahasa Indonesia dapat diartikan hari bulan dan dapat diartikan lepas. Lafaz *musytarak* diciptakan untuk beberapa makna yang penunjukannya kepada makna itu dengan jalan bergantian, tidak sekaligus. Misalnya lafaz "ain", lafaz ini diciptakan untuk beberapa makna, yakni mata untuk melihat, mata air, matahari dan mata-mata. Penggunaannya kepada arti-arti tersebut adalah tidak sekaligus.

Lafaz *musytarak* terkadang digunakan dalam dua makna sekaligus secara *majaz*, mengenai hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat yang *ashah*, sah diucapkan. Seperti seseorang dalam satu waktu mengatakan عندى عين dengan menghendaki kata عين diartikan dengan الباصرة (mata) sekaligus الجارية (sumber air).

2. Lafaz dari segi pemakaiannya

a. Hakikat

Hakikat adalah lafaz yang digunakan (*musta'mal*) pada makna yang ditetapkan saat lafaz tersebut tercetus pertama kali. Hakikat terbagi menjadi tiga, *lughawi*, 'urfi dan *syar'i*.¹⁵ Pertama, hakikat *lughawi* adalah sebuah lafaz yang dicetuskan oleh ahli *lughat* (bahasa) untuk menunjukkan makna tertentu melalui pembuatan istilah atau *tauqif* (menerima pemahaman istilah bahasa dari Allah SWT). Contoh; lafaz *al-asad* untuk makna hewan buas.

¹³Hasan al-Sinawani, *al-Ash al-Jami' fi Suluk al-Jam' al-Jawami'*, Jld. I, (Kuwait: Dar al-Ilm, tt), h. 130.

¹⁴Zakaria al-Anshari, *Ghayah al-Wushul...*, h. 45.

¹⁵Zakaria al-Anshari, *Ghayah al-Wushul...*, h. 46.

Kedua, hakikat *'urfi*, terbagi dua macam:

1. *'Amm* (umum) adalah sebuah lafaz yang dipindah dari makna aslinya pada makna yang lain melalui penggunaan umum. Adakalanya dengan sebab mengkhususkan sebuah nama pada sebagian perkara yang dinamai, seperti lafaz *al-dabbah*, dimana secara *lughat* adalah hewan melata, kemudian pelaku *'urf* mengkhususkannya pada makna hewan berkaki empat. Dan adakalanya dengan sebab kemasyhuran majaz, hingga enggan menggunakan makna hakikatnya, seperti menyandarkan hukum haram pada *khamr* meskipun hakikatnya hukum haram disandarkan pada perbuatan meminum *khamr*.
2. *Khassah* (khusus) adalah sebuah lafaz yang dipindah dari makna aslinya oleh golongan tertentu. Seperti istilah *i'rab rafa'*, *nasbab*, *jar*, *fa'il*, *maf'ul* yang dicetuskan oleh ulama ahli nahwu.

Ketiga, hakikat syar'i adalah sebuah lafaz yang dicetuskan oleh *syari'* (pembawa syari'at). Sehingga penggunaan lafaz tersebut pada makna yang dimaksud hanya dikenal dari *syara'*. Seperti lafaz *shalat* bermakna ibadah khusus.¹⁶ Imam al-Shafi al-Hindiy membagi hakikat syar'i menjadi empat: Pertama, keberadaan lafaz dan maknanya diketahui oleh ahli *lughat* (bahasa), namun mereka tidak mencetuskan lafaz tersebut untuk makna yang dimaksud. Contoh lafaz *al-rahman*. Kedua, keberadaan lafaz dan maknanya tidak diketahui sama sekali oleh ahli *lughat* (bahasa). Seperti beberapa permulaan surat dalam Al-Qur'an, menurut ulama yang menjadikannya sebagai nama dari surat atau dari Al-Qur'an. Ketiga, keberadaan lafaznya diketahui oleh ahli *lughat*, namun maknanya tidak diketahui. Seperti lafaz *al-shaum* dan *shalat*. Keempat, keberadaan maknanya diketahui, namun lafaznya tidak. Seperti lafaz *al-ubbu*, makna lafaz ini dikenal oleh orang Arab, yakni *al-'usybu* (rumpun), namun tidak dikenal di kalangan ahli *lughat*. Menurut pendapat yang paling unggul, keempat bagian di atas diakui keberadaannya.¹⁷

b. Majaz

Majaz adalah lafaz yang digunakan dengan peletakan makna kedua karena adanya sebuah *'alaqah* (penghubung). Ulama bayan menambahkan redaksi *ta'rif*, "disertai adanya *'alaqah* yang mencegah menghendaki makna yang dicetuskan pertama kali.¹⁸ Menurut pendapat *ashah*, kedudukan *majaz* tidak lebih dominan dalam setiap bahasa dibandingkan hakikat. Namun Imam al-Jinny mengklaim bahwa *majaz* lebih dominan dalam setiap bahasa dibandingkan dengan hakikat. Karena hampir semua lafaz umumnya memuat makna *majazi*. Seperti seseorang berkata, "Aku melihat Zaid" dan "Aku memukul Zaid", padahal perkara yang

¹⁶Zakaria al-Anshari, *Ghayah al-Wushul...*, h. 46-47.

¹⁷Jalaluddin al-Suyuthi, *Syarh al-Kawakib al-Sathi'*, Jld. I, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 121-123.

¹⁸Zakaria al-Anshari, *Ghayah al-Wushul...*, h. 47.

dilihat dan dipukul adalah sebagian anggota tubuh dari Zaid, meskipun rasa sakit akibat dipukul dirasakan seluruh tubuhnya.

c. *Sharih*

Lafaz *sharih* adalah lafaz yang maksudnya jelas sekali, lantaran sudah masyhur dalam pemakaiannya, baik secara *hakiki* maupun *majazi*. Lafaz *sharih* yang *hakiki* seperti seorang penjual berkata bahwa barang dagangannya telah dijual kepada pembeli. Pembeli menjawab ia telah membelinya. Perkataan-perkataan ini adalah *sharih* maknanya. Sedangkan *sharih majazi*, seseorang mengatakan bahwa ia makan dari pohon tertentu, maka maksud dari ucapan tersebut ialah bahwa ia makan dari buah-buahan yang dihasilkan pohon yang dikatakan itu.

d. *Kinayah*

Kinayah adalah ungkapan sebuah kata yang dimaksud bukan makna dari kata itu, sekalipun bisa dibenarkan kalau dipahami sesuai dengan makna dasarnya. Misalnya dalam pribahasa Arab: اليد الطويلة (tangan panjang). Istilah "*al-yad al-thawilah*" di kalangan orang Arab sangat masyhur untuk menyebut (sebagai *kinayah*) kepada seseorang yang suka memberi atau membantu. Tetapi kalau "*al-yad al-thawilah*" dipahami sebagai tangan yang panjang, sesuai dengan makna dasarnya juga tidak salah, inilah pengertian *kinayah*.

3. Lafaz dari segi terang dan samarnya makna

Lafaz yang terang artinya terbagi kepada empat tingkat yang kekuatan dari segi kejelasan artinya berbeda. Hal ini dapat dikategorikan ke dalam: jelas, lebih jelas, sangat jelas dan paling jelas. Urutan keempat tingkatan itu adalah:

a. *Zahir*

Dalam memberikan definisi terhadap lafaz *zahir* terdapat rumusan yang berbeda di kalangan ulama ushul.

Al-Sarkhisi secara sederhana memberikan definisi:

ما يفهم المراد منه بنفس السماع من غير تأمل

Artinya: Lafaz *zahir* adalah sesuatu yang dipahami dari semata-mata mendengarkan pembicaraan dapat diketahui apa sebenarnya yang dimaksud oleh pembicara dengan lafaz itu meskipun tanpa pemahaman yang mendalam.¹⁹

Mudahnya memahami sesuatu yang bersifat *zahir* itu adalah karena penggunaan bahasa memang ditujukan untuk itu. Hal ini dapat dilihat dari definisi yang dikemukakan Al-Amidi berikut ini.

اللفظ الظاهر ما دلّ على المعنى بالوضع الأصلي أو العرفي ويحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً

Artinya: Lafaz *zahir* adalah sesuatu yang menunjuk kepada makna yang dimaksud

¹⁹Al-Sarakhasi, *Ushul al-Sarakhasi...*, h. 163.

dengan berdasarkan apa yang digunakan oleh bahasa menurut asal dan kebiasaannya, serta ada kemungkinan dipahami dari lafaz itu adanya maksud lain dengan kemungkinan yang lemah.²⁰

Qadhi Abi Ya'la merumuskan definisi *zahir*:

ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر

Artinya: Lafaz yang mengandung dua kemungkinan makna, namun salah satu di antara keduanya lebih jelas.²¹

Definisi yang tampaknya lebih sempurna dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf:

ما دلّ بنفس صيغته على المراد منهن غير توقف فهم المراد منه إلى أمر خارجي ولم يكن المراد منه

هو المقصود من السياق ويحتمل التأويل

Artinya: Lafaz yang dengan sighatnya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafaz lain, tetapi bukan maksud itu yang dituju dalam ungkapan, serta ada kemungkinan untuk dita'wilkan (dipahami dengan maksud lain).²²

Contoh lafaz *zahir* adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وأحلّ الله البيع وحرم الربا

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah [02]: 275).²³

Ayat ini jelas sekali mengandung pengertian bahwa jual beli itu hukumnya halal dan riba itu hukumnya haram, karena makna inilah yang lebih mudah dan cepat ditangkap oleh akal seseorang tanpa memerlukan *qarinah* yang menjelaskannya. Meskipun demikian ungkapan ayat tersebut bukanlah sekedar untuk menyatakan halalnya jual beli dan haramnya riba sebagaimana yang dapat dipahami dengan mudah, tetapi ayat itu untuk membantah anggapan orang munafik waktu itu yang menyatakan riba itu sama hukumnya dengan jual beli. Maksud sebenarnya dari ayat tersebut dapat diketahui dari latar belakang diturunkannya (*Asbab al-Nuzul*) ayat itu.²⁴

b. *Nash*

Pengertian *nash* di sini tidak berarti dalil *syara'* dalam bentuk tertulis seperti Al-Qur'an atau hadis dan bukan pula *nash* dalam arti fiqh mazhab yaitu *qaul*

²⁰Saifuddin Al-Amidi, *Al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, Jld. III, (Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, tt), h. 52.

²¹Qadhi Abu Ya'la, *Al-'Uddah fi Ushul al-Fiqh*, Jld. I, (Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, tt), h. 140.

²²Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971), h. 127.

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 47.

²⁴Misbahuddin, *Ushul Fiqh II...*, h. 77-78.

(pendapat) imam mujtahid yang dijadikan dasar berijtihad bagi pengikut mazhab, tetapi kedudukan lafaz dari segi penjelasan artinya.

Para ulama mengemukakan definisi yang berbeda tentang lafaz *nash*. Menurut al-Uddah:

ما كان صريحاً في حكم من الأحكام وإن كان اللفظ محتملاً في غيره

Artinya: Lafaz yang jelas dalam hukumnya meskipun lafaz itu mungkin dipahami untuk maksud lain.²⁵

Meskipun arti dari suatu lafaz sudah cukup jelas, namun masih mengandung kemungkinan adanya makna lain walaupun tingkat kejelasan makna lain itu agak lemah. Al-Sarkhisi menganggap lafaz *nash* itu lebih jelas dari *zahir* karena disertai *qarinah* yang datang dari lafaz si pembicara, dan jika tanpa *qarinah* tersebut, maka lafaz itu tidak akan begitu jelas.

Ulama Hanafiyah yang membedakan antara *zahir* dengan *nash* memberikan definisi terhadap *nash*, sebagai berikut:

هو مادّل بنفس صيغته على المعنى المقصود أصالة على سيق له ويحتمل التأويل

Artinya: Lafaz yang dengan sighatnya sendiri menunjukkan makna yang dimaksud secara langsung menurut apa yang diungkapkan, dan ada kemungkinan dita'wilkan.²⁶

Contoh lafaz *nash* adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وأحلّ الله البيع وحرم الربا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah [02]: 275).²⁷

Secara *nash*, ayat tersebut bertujuan untuk menyatakan perbedaan nyata antara jual beli dengan riba sebagai sanggahan terhadap pendapat orang yang menganggapnya sama. Hal ini dapat dipahami dari ungkapan keseluruhan ayat tersebut. Meskipun maksud ayat ini sudah sangat jelas, namun dari ayat ini dapat pula dipahami maksud lain bahkan dalam arti yang lebih jelas yaitu halalnya hukum jual beli dan haramnya hukum riba. Pemahaman menurut cara terakhir ini disebut pemahaman secara *zahir*.²⁸

c. *Mufassar*

Dengan ditematkannya al-mufassar ini pada urutan ketiga, menunjukkan ia lebih jelas dari dua lafaz sebelumnya. Ada beberapa definisi tentang *mufassar*. Al-Sarkhisi mendefinisikan *mufassar* dengan:

²⁵Misbahuddin, *Ushul Fiqh II...*, h. 79.

²⁶Misbahuddin, *Ushul Fiqh II...*, h. 79.

²⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an...*, h. 47.

²⁸Misbahuddin, *Ushul Fiqh II...*, h. 79-80.

هو اسم للمكشوف الذي يعرف به مكشوفاً على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل

Artinya: Nama bagi sesuatu yang terbuka yang dikenal dengannya secara terbuka dalam bentuk yang tidak ada kemungkinan mengandung makna lain.²⁹

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa hakikat lafaz *mufassar* adalah:

- 1) Penunjukannya terdapat maknanya jelas sekali.
- 2) Penunjukannya itu hanya dari lafaznya sendiri tanpa memerlukan qarina dari luar.
- 3) Karena jelas dan terinci maknanya, maka tidak mungkin dita'wilkan.

Mufassar itu ada dua macam, *pertama* menurut asalnya, lafaz itu memang sudah jelas dan terinci sehingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Umpamanya firman Allah dalam surat al-Nur ayat 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَلَاثِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ³⁰

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (Q.S. Al-Nur [24]: 4).³⁰

Bilangan yang ditetapkan dalam ayat ini jelas dan terurai yaitu delapan puluh kali dera, tidak ada kemungkinan untuk dipahami dengan lebih atau kurang dari bilangan itu.

Kedua, asalnya lafaz itu belum jelas (*ijmal*) dan memberikan kemungkinan beberapa pemahaman artinya. Kemudian datang dalil lain yang menjelaskan artinya sehingga ia menjadi jelas. Lafaz seperti itu, juga disebut dengan "mubayyan". Umpamanya firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا³¹

Artinya: Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat

²⁹Al-Sarakhasi, *Ushul al-Sarakhasi...*, h. 170.

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an...*, h. 350.

yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu). (Q.S. Al-Nisa' [04]: 92).³¹

Orang-orang yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya. Ayat ini menyangkut keharusan menyerahkan diyat kepada keluarga korban, tetapi tidak di jelaskan mengenai jumlahnya, bentuk dan macam diyat yang harus diserahkan itu. Sesudah turun ayat ini datang penjelasan dari Nabi dalam sunnah yang merinci keadaan dan cara membayar *diyāt* itu sehingga ayat di atas menjadi terinci dan jelas artinya.

Ketentuan beramal menurut lafal *mufassar* bila menyangkut pelaksanaan hukum kewajiban beramal yang telah dirinci secara jelas dan tidak mungkin dialihkan kepada maksud lain (dita'wil). Lafal *mufassar* itu dari segi petunjuknya terhadap makna yang dimaksudkan lebih jelas dari lafal *nash* dan lafal *zahir*, karena lafalnya memang lebih jelas dibandingkan dengan *nash* dari segi tafsirannya yang terinci, sehingga menjadikan *mufassar* tidak mungkin untuk dita'wil dan apa yang dituju menjadi terang. Karena penjelasan *mufassar* itu lebih kuat dari *nash* atau *dzahir*, bila terjadi perbenturan pemahaman antara keduanya, maka harus didahulukan antara keduanya, maka harus didahulukan yang *mufassar*.

d. *Muhkam*

Lafal yang *muhkam* adalah:

ما دلّ بنفس صيغته على معناه الوضعي دلالة واضحة بحيث لا يقبل الإبطال والتبديل والتأويل

Artinya: Suatu lafal yang dari sughatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya sesuai dengan pembentukan lafalnya secara penunjukkan yang jelas, sehingga tidak menerima kemungkinan pembatalan, penggantian maupun ta'wil.³²

Lafal *muhkam* berada pada tingkat paling atas dari segi kejelasan artinya, karena lafal ini menunjukkan makna yang dimaksud sesuai dengan kehendak dalam ungkapan si pembicara. Tidak menerimanya lafaz *muhkam* itu akan pembatalan atau *nasakh*, terkadang disebabkan oleh teks lafal itu sendiri yang menghendaki demikian. Umpamanya firman Allah dalam surat al-Nur ayat 4 sebagaimana di atas. Kata أبدا (selama-lamanya) yang tersebut dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak diterima kesaksiannya itu berlaku untuk selamanya, dalam arti tidak dapat dicabut.

Dari uraian diatas jelas bahwa *muhkam* itu ada dua macam, yaitu:

1. *Muhkam lizatihi* (المحكم لذاته) atau *muhkam* dengan sendirinya bila tidak ada kemungkinan untuk pembatalan atau *nasakh* itu disebabkan oleh *nasakh* (teks) itu sendiri. Tidak mungkin *nasakh* muncul dari lafalnya dan diikuti

³¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an...*, h. 93.

³²Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul...*, h. 152.

pula oleh penjelasan bahwa hukum dalam lafalnya dan diikuti pula oleh penjelasan bahwa hukum lafaz itu tidak mungkin dinasakhi.

2. *Muhkam ligharihi* (المحكم لغيره), atau muhkam karena faktor luar bila tidak dapatnya lafaz itu dinasakh bukan karena naskh atau teksnya itu sendiri tetapi karena tidak ada naskh yang menaskhnya. Lafaz dalam bentuk ini dalam istilah ushul disebut lafaz *qath'i* penunjukannya terhadap hukum.³³

Ketentuan tentang lafaz muhkam bila menyangkut hukum, adalah wajib hukum itu secara pasti dan tidak mungkin dipahami dari lafaz tersebut adanya alternatif lain, serta tidak mungkin pula dinasakh oleh dalil lain. Penunjukan lafaz muhkam atas hukum lebih kuat dibandingkan dengan tiga bentuk lafaz sebelumnya, sehingga bila benturan pemahaman antara lafaz muhkam dengan lafaz yang lain, maka harus didahulukan yang muhkam dalam pengamalannya.

4. Lafaz yang tidak terang artinya

a. *Khafi*

Lafaz *khafi* ialah:

ما خفى معناه في بعض مدلولاته لعارض غير الصيغة

Artinya: Suatu lafaz yang samar artinya dalam sebagian penunjukan (*dilalah*) nya yang disebabkan oleh faktor luar, bukan dari segi sighth lafaz.³⁴

Lafaz *khafi* itu sebenarnya dari segi lafaz menunjukkan arti yang jelas, namun dalam penerapan artinya terhadap sebagian lin dari satuan artinya terdapat kesamaran. Untuk menghilangkan kesamaran itu diperlukan penalaran dan ta'wil. Sumber kesamaran dalam lafaz itu disebabkan karena dalam salah satu satuan artinya (*afradnya*) mengandung sifat tambahan dibandingkan dengan satuan arti yang lainnya. Bisa juga karena kurang sifatnya atau karena mempunyai nama khusus (tersendiri). Karena ada kelebihan atau kekurangan sifat itu atau ada nama khusus itu, menyebabkan artinya diragukan. Kesamaran arti lafaz itu dihubungkan dalam konteks satuan arti tersebut.

Contoh lafaz *khafi* ini adalah lafaz السارق (pencuri) dalam firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 4. Lafaz السارق itu sendiri sebenarnya cukup jelas, yaitu "orang yang mengambil harta yang bernilai milik orang lain dalam tempat penyimpanannya secara sembunyi-sembunyi". Penerapan hukuman terhadap pencuri dengan arti tersebut juga jelas. Namun lafaz "pencuri" itu mempunyai satuan arti (*afrad*) yang banyak, yaitu pencopet, perampok, pencuri barang kuburan dan lain sebagainya yang mempunyai kelebihan sifat atau kekurangan sifat dibandingkan dengan pencuri dalam arti di atas. Apakah sanksi hukuman potong tangan diberlakukan terhadap semua satuan arti itu. Di sinilah timbul kesamaran

³³Misbahuddin, *Ushul Fiqh II...*, h. 85-86.

³⁴Misbahuddin, *Ushul Fiqh II...*, h. 86.

tersebut.³⁵

b. *Musykil*

Lafaz *musykil* ialah:

ما خفى معناه بسبب في ذات اللفظ

Artinya: Suatu lafaz yang samar artinya, disebabkan oleh lafaz itu sendiri.³⁶

Ada definisi yang memberikan penjelasan terhadap definisi di atas, yaitu bahwa lafaz *musykil* itu dari segi *sighat*-nya sendiri tidak menunjukkan maksud tertentu, oleh karenanya diperlukan *qarinah* dari luar yang menjelaskan apa yang dimaksud oleh lafaz tersebut. Sumber kesamaran lafaz itu berasal dari lafaz itu sendiri. Adakalanya karena lafaz itu digunakan untuk arti yang banyak secara penggunaan yang sebenarnya sehingga tidak dapat dipahami artinya dari semata-mata hanya melihat kepada lafaz itu. Lafaz *musytarak* termasuk ke dalam bentuk ini. Mungkin pula ketidakjelasan lafaz itu karena ada pertentangan antara apa yang dipahami dari satu nash dengan apa yang dipahami dari nash lain.

Dalam memahami lafaz *musykil* bentuk pertama atau yang disebut juga dengan lafaz *musytarak* diperlukan petunjuk dari luar lafaz, bukan dari ungkapan lafaz itu sendiri. Dalam penemuan petunjuk dari luar itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama yang menyebabkan perbedaan dalam memahami nash hukum. Umpamanya lafaz *quru'* (قُرُوْ) dalam surat al-Baqarah ayat 228. Lafaz *quru'* dalam ayat tersebut bermakna ganda, yaitu "suci" dan "haid". Adanya arti ganda itu menghasilkan hukum yang berbeda, karenanya lafaz tersebut termasuk dalam lafaz *musykil*. Untuk mengetahui maksudnya secara pasti diperlukan adanya *qarinah* yang akan menjelaskannya. Kelihatannya dalam hal ini ulama mengemukakan dalil atau *qarinah* yang berbeda, sehingga menghasilkan hukum yang berbeda.

c. *Mujmal*

Lafaz *mujmal* dalam pengertian sederhana adalah:

اللفظ الذى ينطوى معناه على عدّة أحوال و أحكام قد جمعت فيه

Artinya: Lafaz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya.³⁷

Lafaz *mujmal* ini lebih samar (tidak terang) dibandingkan dengan lafaz sebelumnya karena dari segi *sighat*-nya sendiri ia tidak menunjukkan arti yang dimaksud; tidak pula dapat ditemukan *qarinah* yang dapat membawa kita kepada maksudnya; tidak mungkin pula dapat dipahami arti yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari *syari'* (pembuat hukum) sendiri (dalam hal ini adalah Nabi).

Ketidakjelasan dalam lafaz *mujmal* itu disebabkan dari lafaz itu sendiri,

³⁵Misbahuddin, *Ushul Fiqh II...*, h. 88.

³⁶Misbahuddin, *Ushul Fiqh II...*, h. 89.

³⁷Misbahuddin, *Ushul Fiqh II...*, h. 94.

bukan dari faktor luar; seperti lafaz-lafaz yang dinukilkan oleh *syari'* dari arti kata (*lughawi*) dan dialihkan menjadi istilah teknis hukum. Umpamanya lafaz shalat, zakat, *shiyam*, haji, riba dan sebagainya. Lafaz-lafaz tersebut sebenarnya lafaz yang terpakai dalam bahasa arab secara arti kata, namun yang dimaksud oleh Nabi sebagai pembuat hukum bukan menurut apa yang dipahami oleh orang Arab dalam bahasa sehari-hari. Untuk maksud itu Nabi memberikan penjelasan dengan sunnahnya.³⁸

Perbedaan antara lafaz *mujmal* dengan *khafi* dan *musykil* adalah bahwa lafaz *mujmal* tidak mungkin diketahui rincian maksudnya hanya semata-mata mengandalkan dari melihat pada lafaznya sebagaimana yang berlaku pada *khafi* dan tidak pula dengan semata-mata pada penalaran dan penafsiran lafaz sebagaimana berlaku pada *musykil*. Untuk memahami secara baik maksud lafaz *mujmal* menurut bentuknya yang berbeda itu serta juzu'nya yang bersamaan harus merujuk pada penjelasan resmi dari Nabi yang menjelaskan arti dan rinciannya. Kebanyakan dari ibarat Al-Qur'an khususnya yang mengenai hukum *taklifi* muncul dalam bentuk *mujmal*. Kemudian datang sunnah menjelaskan dan merinci hukumnya, hingga tidak ditemukan lafaz *mujmal* dalam Al-Qur'an yang tidak dijelaskan oleh sunnah Nabi dan oleh sebab itu tidak timbul lagi keraguan.

Tentang bagaimana sifat *mujmal* yang sudah diberi penjelasan oleh Nabi, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa lafaz *mujmal* setelah mendapatkan penjelasan dari Nabi menjadi "*mufassar*" sehingga tidak mungkin dimasuki oleh *ta'wil* dan tidak dapat pula menerima *takhsis*. Sebagian ulama berpendapat bahwa lafaz *mujmal* setelah memperoleh penjelasan, kadang-kadang menjadi *zahir* atau *nash* dan kadang-kadang menjadi *mufassar*, bahkan kadang-kadang menjadi *muhkam*. Kerena banyak kemungkinannya maka tidak dapat dipastikan untuk satu di antara macam-macam kemungkinan tersebut.³⁹

d. *Mutasyabih*

Lafaz *mutasyabih* adalah lafaz yang tidak jelas maknanya, meskipun bagi ulama yang keilmuannya sangat mendalam (*al-rasikh*). Hal ini Berpijak pada pendapat jumbuhur bahwa *waqaf* pada Surat Ali Imran ayat 7 adalah terletak pada kalimat *إِلَّا اللَّهُ*.⁴⁰

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ

Artinya: Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang *mutasyabihat*, semuanya itu dari sisi Tuhan kami". (Q.S. Ali Imran [03]: 7).⁴¹

³⁸Misbahuddin, *Ushul Fiqh II...*, h. 94.

³⁹Misbahuddin, *Ushul Fiqh II...*, h. 95.

⁴⁰Zakaria al-Anshari, *Ghayah al-Wushul...*, h. 41.

⁴¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an...*, h. 50.

Dan terkadang Allah menunjukkan maknanya pada sebagian kekasih-Nya, sebagai mukjizat atau karamah. Pendapat lain mengatakan, lafaz *mutasyabih* adalah lafaz yang tidak jelas maknanya bagi selain ulama yang dalam keilmuannya. Adapaun bagi ulama yang dalam keilmuannya (*al-rasikh*), makna dari lafaz *mutasyabih* jelas maknanya. Hal ini berpijak pada pendapat bahwa *waqaf* terletak pada lafaz *وَالرُّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ*. Pada sisi lain ayat *mutasyabih* ini ingin menguji pada orang yang pandai di mana ada ayat yang tidak dipahaminya apakah masih diterima itu sebagai salah satu ayat dari Al-Qur`an. Di sini juga terlihat ketundukan akal pada wahyu dan penghambaan diri secara *tawadhu'* adalah keniscayaan untuk mendapat ilmu yang sempurna.

PENUTUP

Temasuk di antara anugerah dan kasih sayang Allah SWT kepada manusia, adalah munculnya *al-maudhu'at al-lughawiyah* (peletakan bahasa), atas ciptaan Allah SWT. Teks Al-Qur`an dan hadis adalah teks berbahasa Arab yang menjadi pedoman bagi para mujtahid untuk menggali hukum-hukum yang berlandaskan syariat Islam, juga menjadi pedoman bagi kita untuk mengkaji hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah berdasarkan pemahaman yang sesuai dengan kaidah-kaidah *lughawiyah*. Pembagian kaidah-kaidah *lughawiyah* adalah sebagai berikut: *Pertama*, lafaz ditinjau dari segi maknanya (*Khas, 'Amm, Jama' Munakkar, Musytarak*). *Kedua*, lafaz ditinjau dari segi pemakaiannya (*Hakikat dan Majaz, Sharih dan Kinayah*). *Ketiga*, lafaz dari segi terang dan samarnya makna (*Zahir, Nash, Mufassar, Muhkam*). *Keempat*, lafaz yang tidak terang artinya (*Khafi, Musykil, Mujmal, dan Mutasyabih*).

REFERENSI

- Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971.
- Alfian Qodri Azizi, *Penggunaan Metode Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis dan Konstektual*, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 5, No. 1 (2020).
- Ali bin Muhammad bin Husain al-Bazdawi, *Ushul al-Bazdawi*, Jld. I, Beirut: maktabah al-Shanai', 1307 H.
- Darul Azka dan Nailul Huda, *Lubb al-Ushul Kajian dan Intisari Dua Ushul*, Lirboyo: Santri Salaf Press, 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Hasan al-Sinawani, *al-Ash al-Jami' fi Suluk al-Jam' al-Jawami'*, Jld. I, Kuwait: Dar al-Ilm, tt.

- Jalaluddin al-Suyuthi, *Syarh al-Kawakib al-Sathi'*, Jld. I, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- K.H. Sahal Mahfudz, *Thariqah al-Hushul 'ala Ghayah al-Wushul*, Jawa Tengah: Ponpes Maslakul Huda Kajen, tt.
- Kamus Almaany, Arti Kata قَاعِدَة, (online), <https://www.almaany.com/id/dict/قَاعِدَة>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Kaidah, (online), <https://kbbi.web.id/kaidah>.
- Misbahuddin, *Ushul Fiqh II*, Makassar: Alauddin Press, 2015.
- Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhasi, *Ushul al-Sarakhasi*, Jld. I, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.
- Qadhi Abu Ya'la, *Al-'Uddah fi Ushul al-Fiqh*, Jld. I, Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, tt.
- Saifuddin Al-Amidi, *Al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, Jld. III, Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, tt.
- Syaikh Ahmad al-Fayumi, *Al-Misbah al-Munir*, Mesir: Dar al-Hadits, tt.
- Zakaria al-Anshari, *Ghayah al-Wushul Syarh al-Ushul*, Jakarta: Haramain, tt.